Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk
自由黃金資源股份有限公司*
(the "Company")

(Incorporated in the Republic of Indonesia with limited liability)

(Stock Code: 6228)

OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT

We are making this announcement pursuant to Rule 13.10B of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited.

We filed the information disclosure to shareholders in relation to material transaction of the Facilities Agreement for US$435,000,000 Single Currency Term and Revolving Loan Facilities between the Company and the Lenders (the "**Information Disclosure**") on the Indonesia Stock Exchange website on 28 October 2026. For details of our filing, please refer to the attached Information Disclosure.

By order of the Board
PT Merdeka Gold Resources Tbk

Mr. Boyke Poerbaya Abidin
President Director

Mr. Suryadinata Tanu
Director

Hong Kong, 28 October 2026

As at the date of this announcement, the directors and commissioners of the Company are: (i) Mr. Boyke Poerbaya Abidin, Mr. Nicholas John Green, Mr. Barend Johannes Nicolaas Knoetze and Mr. Suryadinata Tanu as directors, (ii) Mr. Santoso Kartono, Mr. Winato Kartono and Mr. Xinyu Wang as commissioners, and (iii) Mr. Heri Sunaryadi, Dr. Jona Widhagdo Putri, Mr. Yu Gao and Mr. John Mackay McCulloch Williamson as independent commissioners.

* *For identification purposes only*

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk ("PERSEROAN")	*INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO MATERIAL TRANSACTION PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk (THE "COMPANY")*

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham dan publik dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan AS$435.000.000 tertanggal 26 Oktober 2026 antara Perseroan dan Para Kreditur ("**Transaksi**").

*This Information Disclosure is submitted to Shareholders and public in order to provide an explanation in relation to the Facilities Agreement for US$435,000,000 Single Currency Term and Revolving Loan Facilities dated 26 October 2026 between the Company and the Lenders (the "**Transaction**").*

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU HAVE DIFFICULTIES TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS INFORMATION DISCLOSURE YOU SHOULD CONSULT WITH A BROKER, AN INVESTMENT MANAGER, A LEGAL COUNSEL, A PUBLIC ACCOUNTANT, A FINANCIAL ADVISOR OR OTHER PROFESSIONAL.

PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk

Kegiatan Usaha	***Business Activities***
Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.	*The holding company of a business group engaged in gold mining and associated minerals, processing and other business activities that are vertically integrated.*

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia/ *Domiciled in South Jakarta, Indonesia*

Kantor Pusat/ *Headquarter Office*
Treasury Tower, Lantai/ *Floor* 67, District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/ *South Jakarta* 12190, Indonesia
Telepon/ *Telephone*: +62 21 3952 5585; Faksimile/ *Facsimile*: +62 21 3952 5588
Surat Elektronik/ *E-mail*: corsec@merdekagoldresources.com
Situs Web/ *Website*: www.merdekagoldresources.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2026	*This Information Disclosure is issued in Jakarta on 28 October 2026*

DEFINISI DAN SINGKATAN	*DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS*
"Afiliasi": Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:	***"Affiliate"**: Parties referred to UUP2SK, namely:*
a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.	*a. family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with:* *1. husband or wife;* *2. parents of the husband or wife and the husband or wife of the children;* *3. grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren;* *4. siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or* *5. the husband or wife of the sibling of the person concerned.*
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan.	*b. family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with:* *1. parents and children;* *2. grandparents and grandchildren; or* *3. siblings of the person concerned.*
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;	*c. relationship between a party and employees, directors, or commissioners of the party;*
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;	*d. relationship between 2 (two) or more companies in which there are 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same;*
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;	*e. relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party;*
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau	*f. relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or*
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.	*g. relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company.*
"AS$": Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.	***"US$"**: Reference to United States Dollars which is the legal currency of the United States.*
"Benturan Kepentingan": Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau	***"Conflict of Interest"**: The difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major*

pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

shareholders, or controllers that may be harmful to the public company concerned.

"Bursa Efek Indonesia" atau **"BEI"**: PT Bursa Efek Indonesia.

***"Indonesia Stock Exchange"** or **"IDX"**: PT Bursa Efek Indonesia.*

"**Para Kreditur**": pihak-pihak pemberi pinjaman, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DBS Bank Ltd., Kasikornbank Public Company Limited, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

***"Lenders":** the parties providing loan, namely, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DBS Bank Ltd., Kasikornbank Public Company Limited, and PT Bank Maybank Indonesia Tbk.*

"Menkum": Menteri Hukum Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

***"MOL"**: Minister of Law of the Republic of Indonesia, previously known as Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

"Menkumham": Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

***"MOLHR"**: Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

"Otoritas Jasa Keuangan" atau **"OJK"**: Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

***"Financial Services Authority"** or **"OJK"**: An independent state institution, which has the functions, duties, and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority, as amended by UUP2SK.*

"Pemegang Saham": Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

***"Shareholders"**: Parties who have the benefit of the Company's shares, in collective custody which is kept and administered in the securities account at Indonesia Central Securities Depository, registered in the Shareholders Register of the Company which is administered by the Securities Administration Bureau appointed by the Company.*

"**Perjanjian Fasilitas**": Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan AS$435.000.000 antara Perseroan dan Para Kreditur beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.

*"**Facilities Agreement**": Facilities Agreement for US$435,000,000 Single Currency Term and Revolving Loan Facilities between the Company and the Lenders together with any amendments, additions, and substitutes, which may be subsequently made.*

"Perseroan" atau "**Debitur**": PT Merdeka Gold Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia serta memiliki *Hong Kong Depositary Receipts* melalui *Secondary Listing* yang tercatat pada *Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited*, dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

***"Company"** or "**Borrower**": PT Merdeka Gold Resources Tbk, domiciled in South Jakarta, is a publicly listed company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange and which has Hong Kong Depositary Receipts through a secondary listing on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.*

"POJK 17/2020": Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

***"POJK 17/2020"**: OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.*

"POJK 42/2020": Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

***"POJK 42/2020"**: OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.*

"Rupiah" atau **"Rp"**: Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

***"Rupiah"** or **"Rp"** or **"IDR"**: Reference to Rupiah which is the legal currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

"Transaksi Afiliasi": Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

***"Affiliated Transaction"**: Any activity and/or transaction conducted by a public company or a controlled company with an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, the major shareholders, or the controller, including any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled company for the benefit of an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders or the controller.*

"Transaksi Benturan Kepentingan": Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

***"Conflict of Interest Transaction"**: Transaction that is carried out by public company or controlled company with any party, whether an Affiliate or party other than an Affiliate that contain a Conflict of Interest.*

"Transaksi Material": Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

***"Material Transaction"**: Any transaction conducted by a public company or a controlled company that fulfills the value limit as stipulated in POJK 17/2020.*

"UUP2SK": Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta perubahannya.

***"UUP2SK"**: Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, along with its amendment.*

PENDAHULUAN / *INTRODUCTION*

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menginformasikan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2026, Transaksi telah berlaku efektif, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

In order to comply with the provisions of POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company discloses this Information Disclosure to the Shareholders of the Company to inform that on 26 October 2026, the Transaction have become effective, with the details of which are set out in the Transaction summary below.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf b POJK 17/2020, Transaksi ini dikategorikan sebagai Transaksi Material yang tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020, karena Transaksi merupakan fasilitas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

According to Article 11 letter b POJK 17/2020, this Transaction is categorized as a Material Transaction that is not required to use an appraiser as referred to in Article 6 paragraph (1) letter a POJK 17/2020 and does not require the approval of the General Meeting of Shareholders as referred to in Article 6 paragraph (1) letter d POJK 17/2020, because the Transaction is a loan facility received directly by Company from banks and/or financing companies.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi.

Furthermore, pursuant to the provision of Article 6 paragraph (3) letter a of POJK 17/2020, the Company is required to announce this Information Disclosure to the public no later than 2 (two) working days after the date of the Transaction.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI / *DESCRIPTION OF THE TRANSACTION*

A. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi / *A. Information Regarding the Parties Conducting the Transaction*

1. Debitur / *1. Borrower*

1.1. Perseroan / *1.1. The Company*

Perseroan didirikan dengan nama PT Pani Bersama Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 87 tertanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di

The Company was established under the name PT Pani Bersama Jaya based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 87 dated 20 November 2015, made before Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,

Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 20 November 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015809, keduanya tertanggal 17 Juni 2025.

Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on Decree on Ratification of Legal Entity Incorporation of Limited Liability Company No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 dated 20 November 2015, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 048 and Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 015809, both dated on 17 June 2025.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 78 tertanggal 12 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0137498 tertanggal 12 Mei 2026 ("**Akta 78/2026**").

*The Company's Articles of Association have been amended several times as lastly amended and restated by Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment of Articles of Association of the Company Number 78 dated 12 May 2026, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Receipt of Notification of Change of Company Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0137498 dated 12 May 2026 ("**Deed 78/2026**").*

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's purpose and objective are to undertake business in holding company activities and other management consultations.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan

b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya, di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

To achieve the abovementioned purpose and objective, the Company may carry out the following main business activities:

a. holding company activities, including ownership and/or control of its subsidiary group; and

b. other management consultancy activities, with its main activities (as relevant) of providing assistance of advice, guidance and business operation and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning, decisions related to finance, marketing objectives and policies, planning, practices and policies in human resources, planning of production schedule and control.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:

a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan

b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan

To achieve the purposes and objectives and to support the Company's main business activities specified above, the Company may carry out the following supporting business activities:

a. services provided as counsellors and negotiators in designing company merger and acquisition; and

b. providing services including assistance of advice, guidance, and business operation and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; planning, practices and policies in human resources; planning of production schedule and control, including in

pengontrolan produksi, mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

advice, guidance and operation of various management functions, management consultation by agronomists and agricultural economists in agriculture and similar fields, design of accounting method and procedure, cost accounting program, budget monitoring procedure, providing funding, providing advice and assistance for business and public services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information, etc. Including services in infrastructure investment study.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta 78/2026 serta Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 September 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company

Based on Deed 78/2026 as well as the Shareholders Register of the Company as of 30 September 2026 issued by PT Datindo Entrycom as Share Registrar of the Company, the capital structure and the shareholders' composition of the Company are as follows:

No.	Keterangan/ *Description*	Nilai Nominal Rp150 per saham/ *Nominal Value of IDR150 per share*		
		Jumlah Saham/ *Number of Shares*	Nilai Nominal (Rp)/ *Nominal Value (IDR)*	%
A.	**Modal Dasar/ *Authorized Capital***	**20,005,839,840**	**3,000,875,976,000**	
B.	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid-up Capital***			
1.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	9,550,297,365	1,432,544,604,750	64.830
2.	JPMCB-DR FBO HDR Holder*	927,767,000	139,165,050,000	6.298
3.	Winato Kartono	531,523,517	79,728,527,550	3.608
4.	Santoso Kartono	185,041,495	27,756,224,250	1.256
5.	Xinyu Wang	970,300	145,545,000	0.007
6.	Nicholas John Green	300,000	45,000,000	0.002
7.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ *Public (respectively under 5%)*	3,535,466,383	530,319,957,450	23.999
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Total Issued and Fully Paid-up Capital*		**14,731,366,060**	**2,209,704,909,000**	**100**
C.	**Saham dalam Portepel/ *Unissued Shares***	**5,274,473,780**	**791,171,067,000**	**-**

Catatan/ *Note*:
*JPMCB-DR FBO HDR Holder adalah nama pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, yang merupakan rekening milik JPMorgan Chase Bank, N.A. dalam kapasitasnya sebagai *depositary*/ *JPMCB-DR FBO HDR Holder is the shareholder name recorded in the Register of Shareholders, representing an account of JPMorgan Chase Bank, N.A. in its capacity as depositary.*

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 79 tertanggal 12 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0276174 tertanggal 19 Mei 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Based on Deed of Statement of Meeting Resolutions of the Company No. 79 dated 12 May 2026, made before Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0276174 dated 19 May 2026, the composition of Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*

Presiden Komisaris/ *President Commissioner*	: Santoso Kartono
Komisaris/ *Commissioner*	: Winato Kartono
Komisaris/ *Commissioner*	: Xinyu Wang
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*	: Heri Sunaryadi

Komisaris Independen/ *Independent Commissioner* : Yu Gao
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner* : John Mackay McCulloch Williamson
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner* : Jona Widhagdo Putri

Direksi/ *Board of Directors*
Presiden Direktur/ *President Director* : Boyke Poerbaya Abidin
Direktur/ *Director* : Nicholas John Green
Direktur/ *Director* : Barend Johannes Nicolaas Knoetze
Direktur/ *Director* : Suryadinata Tanu

2. Pemberi Pinjaman
2.1. Para Kreditur
Sebagaimana didefinisikan pada bagian Definisi dan Singkatan.

2. Lenders
2.1. Lenders
Sebagaimana didefinisikan pada bagian Definisi dan Singkatan.

B. <u>Nilai Transaksi</u>
Dalam rangka pelunasan utang Perseroan serta memenuhi seluruh keperluan korporasi secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan intra grup (seperti penyertaan modal, pinjaman pemegang saham, dan lain-lain), pengelolaan pembayaran obligasi berdenominasi Rupiah dari waktu ke waktu (apabila ada), serta kebutuhan modal kerja lainnya, Perseroan telah mendapatkan pinjaman dari Para Kreditur melalui 2 (dua) fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

i. Jumlah Dana Pembiayaan
 a. Fasilitas A: fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai AS$150.000.000; dan

 b. Fasilitas B: fasilitas pinjaman bergulir dengan nilai sampai dengan AS$285.000.000.

ii. Ketentuan dan Persyaratan Fasilitas
 1. Tingkat Bunga
 Tingkat suku bunga untuk setiap pinjaman pada setiap hari selama suatu periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan penjumlahan dari:
 a. marjin sebesar dua koma tujuh lima persen per tahun; dan

 b. suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut.

 2. Jangka Waktu
 Tanggal jatuh tempo akhir dari Perjanjian Fasilitas ini adalah tanggal yang jatuh 60 (enam puluh) bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 26 Oktober 2031.

 3. Jaminan
 Tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas ini.

 4. Hal yang Dilarang Dilakukan oleh Debitur
 A. Larangan
 a) Kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Debitur tidak

B. <u>Value of Transaction</u>
For the purpose of repaying the Company's debt, as well as meeting the Company's general corporate requirements, including but not limited to capital expenditures, funding of transaction costs, intra-group financing (such as equity contributions, shareholder loans, and others), managing repayments of Rupiah-denominated bonds from time to time (if any), and other working capital needs, the Company has obtained loans from the Lenders under 2 (two) facilities, as follows:

i. Financing Fund Amount
 a. Facility A: term loan facility in the amount of US$150,000,000; and

 b. Facility B: revolving credit facility in the amount of up to US$285,000,000.

ii. Terms and Conditions of the Facilities
 1. Interest Rate:
 The rate of interest on each loan for any day during an interest period is the percentage rate per annum which is the aggregate of the applicable:
 a. margin two point seven five percent per annum; and

 b. compounded reference rate for the day.

 2. Tenor
 The final maturity date of this Facilities Agreement is the date falling 60 (sixty) months after the closing date, being 26 October 2031.

 3. Security
 No security is provided by the Company in connection with this Facilities Agreement.

 4. Negative Covenants of the Borrower
 A. Negative Pledge
 a) Other than as permitted under the Facilities Agreement, the Borrower

akan memberikan atau mengizinkan diadakannya jaminan apa pun atas salah satu asetnya.

shall not create or permit to subsist any security over any of its assets.

b) Kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Debitur tidak akan:

b) Other than as permitted under the Facilities Agreement, the Borrower shall not:

(i) menjual, memindahtangankan atau dengan cara lain melepaskan salah satu asetnya dengan ketentuan-ketentuan yang mana aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewakan kepada atau diambil alih kembali oleh anggota grup mana pun;

(i) sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby they are or may be leased to or re-acquired by any member of the group;

(ii) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu piutangnya dengan ketentuan-ketentuan regres;

(ii) sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms;

(iii) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan retensi alas hak;

(iii) enter into or permit to subsist any title retention arrangement;

(iv) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan berdasarkan yang mana uang atau manfaat dari suatu bank atau rekening lain dapat digunakan, diperjumpakan atau dibuat menjadi tunduk pada penggabungan rekening; atau

(iv) enter into or permit to subsist any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or

(v) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan preferensial lainnya yang memiliki suatu dampak serupa,

(v) enter into or permit to subsist any other preferential arrangement having a similar effect,

dalam keadaan di mana pengaturan atau transaksi tersebut diadakan terutama sebagai metode untuk meningkatkan utang keuangan atau membiayai pengambilalihan suatu aset.

in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising financial indebtedness or of financing the acquisition of an asset.

B. Pelepasan

Debitur tidak akan mengadakan suatu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik yang terkait atau tidak) dan baik secara sukarela atau tidak sukarela untuk menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan setiap aset, kecuali:

B. Disposals

The Borrower shall not enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset, unless:

a) sehubungan dengan penjualan, penyewaan, pemindahan atau pelepasan tersebut:

a) in relation to such sale, lease, transfer or other disposal:

(i) penjualan, penyewaan, pemindahan atau pelepasan lainnya tersebut merupakan aset yang ditukar dengan aset lainnya yang sebanding atau lebih unggul dalam hal jenis, nilai dan kualitas dan untuk kepentingan yang serupa; atau

(i) such sale, lease, transfer or other disposal is of assets in exchange for other assets comparable or superior as to type, value and quality and for a similar purpose; or

(ii) aset yang dijual, disewakan, dipindahkan atau dilepaskan oleh Debitur tidak material bagi atau diperlukan untuk kegiatan operasional setiap anggota grup; atau

(ii) the asset being sold, leased, transferred or otherwise disposed by the Borrower is not material to or necessary for the operations of any member of the group; or

b) setiap penjualan, penyewaan, pemindahan atau pelepasan lainnya, dimana:
 (i) penjualan, penyewaan, pemindahan atau pelepasan lainnya tersebut kemungkinan besar tidak akan memiliki suatu dampak merugikan material; dan

b) any such sale, lease, transfer or other disposal, in which:

(i) such sale, lease, transfer or other disposal are not reasonably likely to have a material adverse effect; and

 (ii) tidak ada peristiwa wanprestasi yang berlanjut atau yang berkemungkinan akan timbul sebagai akibat dari penjualan, penyewaan, pemindahan atau pelepasan lainnya tersebut.

(ii) no event of default is then continuing or is reasonably likely to occur as a result of such sale, lease, transfer or other disposal.

C. Utang Keuangan
Debitur tidak akan menimbulkan utang keuangan apa pun kecuali apabila:
 a) pada saat, dan segera setelah, ditimbulkannya utang keuangan tersebut, janji keuangan berdasarkan Perjanjian Fasilitas dipenuhi, dihitung secara pro forma setelah mempertimbangkan timbulnya utang keuangan tersebut;

C. Financial Indebtedness
The Borrower will not incur any financial indebtedness unless:

a) at the time of, and immediately after, the incurrence of such financial indebtedness, the financial covenants under the Facilities Agreement are complied with, calculated on a pro forma basis after taking into account the incurrence of such financial indebtedness;

 b) terjadinya utang keuangan tersebut tidak secara wajar dapat menimbulkan dampak merugikan material; dan

b) the incurrence of such financial indebtedness is not reasonably likely to have a material adverse effect; and

 c) tidak ada peristiwa wanprestasi yang berlanjut atau yang berkemungkinan akan timbul sebagai akibat dari terjadinya utang keuangan tersebut.

c) no event of default is then continuing or is reasonably likely to occur as a result of the incurrence of such financial indebtedness

D. Merger
Debitur tidak akan mengadakan amalgamasi, pemisahan,

D. Merger
The Borrower shall not enter into any amalgamation, demerger, merger or

penggabungan atau rekonstruksi perusahaan apa pun (termasuk untuk menghindari keraguan, setiap likuidasi sukarela atau solven atau reorganisasi), kecuali apabila:

a) amalgamasi, pemisahan, penggabungan atau rekonstruksi perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak akan memberikan dampak merugikan material; dan

b) tidak ada peristiwa wanprestasi yang berlanjut atau yang berkemungkinan akan timbul sebagai akibat dari amalgamasi, pemisahan, penggabungan atau rekonstruksi perusahaan tersebut.

corporate reconstruction (including for the avoidance of doubt, any voluntary or solvent liquidation or reorganisation), unless:

a) such amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction is not reasonably likely to have a material adverse effect; and

b) no event of default is then continuing or is reasonably likely to occur as a result of such amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

The Transaction constitutes a Material Transaction, where the value of the Transaction exceeds 50% (fifty percent) of the Company's equity value based on the Company's Interim Consolidated Financial Statements and its subsidiaries for the six month periods ended on 30 June 2026, limited reviewed by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	*EXPLANATION, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR ENTERING INTO THE MATERIAL TRANSACTION AND ITS IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION*
Transaksi ini dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas pendanaan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang Perseroan serta belanja modal, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan intragrup (seperti penyertaan modal, pinjaman pemegang saham, dan lain-lain), pengelolaan pembayaran obligasi berdenominasi Rupiah dari waktu ke waktu (apabila ada), serta kebutuhan modal kerja lainnya. Melalui Transaksi ini, Perseroan diharapkan memperoleh fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya secara tepat waktu. Hal tersebut sejalan dengan strategi grup Perseroan dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.	*The Transaction is carried out to enhance the Company's funding flexibility in meeting its needs, including but not limited to repaying the Company's debt, as well as general corporate needs, capital expenditures, funding of transaction costs, intra-group financing (such as equity contributions, shareholder loans, and others), repayments of Rupiah-denominated bonds from time to time (if any), and other working capital needs. Through this Transaction, the Company is expected to obtain greater flexibility in meeting its funding needs in a timely manner. This is in line with the Company Group's strategy in supporting the sustainability and development of the Company's business activities.*
Transaksi ini tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan, melainkan diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.	*This transaction does not have a material impact on the Company's financial position, but is expected to strengthen its financial position and support Company's business growth.*

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	*STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY*
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.	*The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, either individually or jointly, state that all material information related to the Transaction has been disclosed and the information is not misleading, and the Transaction is not considered Conflict of Interest Transaction as referred to POJK 42/2020.*

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

The Board of Directors of the Company stated that the Transaction is not considered as an Affiliated Transaction as referred to POJK 42/2020.

INFORMASI TAMBAHAN	ADDITIONAL INFORMATION
Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:	*For further information, you can contact the Company at the following address:*

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Treasury Tower, Lantai/ *Floor* 67, District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/ *South Jakarta* 12190, Indonesia
Telepon/ *Telephone*: +62 21 3952 5585
Faksimile/ *Facsimile*: +62 21 3952 5588
Surat Elektronik/ *E-mail*: corsec@merdekagoldresources.com
Situs Web/ *Website*: www.merdekagoldresources.com

Paraf/ *Initial*: